

TRANSFORMASI KONFLIK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA

Esa Septian^{1*}

¹Program Studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstract

This study aims to offer an alternative solution to the relocation policy conflict between Malioboro Street Vendors (PKL) and the Regional Government. Conflict transformation theory is used for problem-solving as a step to build good long-term relationships. The research method uses a qualitative descriptive research type with a case study approach. Data collection was obtained from relevant literature with the research theme, namely using content analysis techniques. The steps of data analysis are data reduction, data display, and conclusion. The results of this study show that the relocation of street vendors policies can bring positive value to the sustainability of the Malioboro area as a world cultural heritage. Efforts to succeed in the street vendors relocation policy can be seen from the perspective of conflict transformation theory, namely a) Personal changes in street vendors in increasing self-capacity; b) Constructive relational changes between the government and street vendors; c) Structural changes in facilitating the increase in street vendors' business; and d) Cultural change in building resources and mechanism for relocating Malioboro street vendors. Factors that support the relocation of Malioboro street vendors can apply digital marketing to increase street vendor marketing. Thus, the success of the street vendor relocation policy can produce a win-win solution in realizing conflict peace and the sustainability of the street vendors' existence in dealing with the COVID-19 pandemic.

Keywords: *pkl, relocation, transformation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan alternatif solusi dalam konflik kebijakan relokasi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro dengan Pemerintah Daerah. Teori transformasi konflik digunakan untuk *problem-solving* sebagai langkah membangun hubungan yang baik secara jangka panjang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh dari literatur yang relevan dengan tema penelitian, yaitu menggunakan teknik *content analysis*. Langkah-langkah analisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi kebijakan PKL dapat mendatangkan nilai positif bagi keberlanjutan Kawasan Malioboro sebagai warisan budaya dunia. Upaya menyukseskan kebijakan relokasi PKL dapat dilihat dari perspektif teori transformasi konflik, yaitu a) Perubahan personal PKL dalam peningkatan kapasitas diri; b) Perubahan relasional yang konstruktif antara pemerintah dengan PKL; c) Perubahan struktural dalam memfasilitasi peningkatan usaha PKL; dan d) Perubahan kultural dalam membangun sumber daya dan mekanisme relokasi PKL Malioboro.

Kata kunci: *pkl, relokasi, transformasi*

* saseptian28@gmail.com

PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) telah berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah menghentikan laju penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dari mulai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Muhandari & Ilham, 2021). Dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Di sisi lain, penurunan pendapatan masyarakat akibat COVID-19, khususnya di sektor informal yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia (Apriati et al., 2021).

Hasanuddin (2019), menyatakan bahwa sektor informal yang menunjukkan kegiatan perekonomian berskala kecil dan sangat sulit untuk menjalin hubungan kerjasama secara luas. Sektor informal sebagai suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja. Sektor informal masih menghadapi permasalahan terkait

rendahnya pendidikan, keterampilan yang minim, dan umumnya pendatang. Menurut Sakernas BPS, menunjukkan data Kondisi pekerja Indonesia dilansir dari lokadata.beritagar.id mendominasi pekerja informal yang daripada sektor formal. Jumlah pekerja formal pada Tahun 2019 berjumlah 5.272.968 sedangkan pekerja informal 75.093.224. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor yang paling terpuruk akibat kondisi pandemi COVID-19.

Sektor informal pada pariwisata memiliki kontribusi yang perlu dioptimalkan dengan baik. Menurut Sakernas BPS, pada tahun 2019 sekitar 11,83 persen pekerja di Indonesia berada di Industri pariwisata. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 4% per tahun (Tusianti & Prihatinningsih, 2020). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah dengan pekerja yang bergerak pada dominasi sektor informal dan pariwisata. Berikut ini kondisi jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal dan informal dari tahun 2018-2021.

Tabel 1.
Kondisi Pekerja di DIY

Sektor/ Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase %
Formal		
2018	965.707	45,59
2019	1.051.665	48,36
2020	905.751	42,59
2021	994.916	44,64
Informal		
2018	1.152.685	54,41
2019	1.123.047	51,64
2020	1.220.615	57,41
2021	1.233.607	55,36
Rata-Rata		
Formal	979.509	45,30
Informal	1.182.488	54,70

Sumber: Bappeda, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada sektor informal paling mendominasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata mencapai 54,70% sedangkan sektor formal 45,30%. Akibat pandemi COVID-19, terdapat 540,12 ribu orang penduduk DIY, terdiri dari pengangguran (32,37 ribu orang), Bukan angkatan kerja (22, 83 ribu orang), Sementara tidak kerja (36,57 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (448,35 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2020).

Provinsi DIY mengandalkan sektor pariwisata dalam perekonomian masyarakat salah satunya di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta terkenal sebagai Kota Pariwisata memiliki pesona dalam menarik minat kunjungan wisatawan melalui destinasi wisata yang dimiliki. Menurut Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam Laporan Akhir Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta Tahun 2020, menyatakan bahwa kunjungan wisatawan telah berimplikasi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat sebagai pelaku wisata. Selain itu, sektor pariwisata telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Akan tetapi, pandemi COVID-19 berimbas pada penurunan kunjungan wisatawan yang dimulai sejak awal tahun 2020 aktivitas jumlah kunjungan wisatawan menjadi menurun drastis yang terjadi dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mengharuskan kegiatan pariwisata ditutup. Hal ini sangat merugikan berbagai pihak khususnya pelaku wisata

(Mawar et al., 2021).

Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta tidak pernah melewatkan momen dalam berkunjung ke Kawasan Malioboro untuk mencari oleh-oleh khas Jogja maupun untuk berwisata. Kawasan Malioboro sebagai ikon Pariwisata Kota Yogyakarta selalu dipadati oleh para wisatawan. Keramaian Malioboro tidak pernah terlepas dari banyaknya pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan seperti kerajinan, kuliner, dan cinderamata lainnya dapat menciptakan perekonomian masyarakat di Kawasan Malioboro. Hamid (2018), menyebutkan keberadaan PKL memiliki potensi dan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan PKL. Eksistensi PKL telah berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta menghidupkan Kawasan Malioboro menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Menurut Zamahsari (2017), keberadaan PKL yang menempati lokasi pusat keramaian kota telah mendatangkan pendapatan bagi masyarakat sebagai mata pencahariannya maupun pemerintah daerah dalam upaya menekan jumlah pengangguran masyarakat kota. Namun demikian, PKL Malioboro memiliki sisi negatif dalam keberadaannya yang mengganggu lalu lintas sekitar, mengganggu pejalan kaki, fasilitas trotoar, dan identik dengan kondisi lingkungan yang kotor dan kumuh.

Dalam momentum pandemi COVID-19 merupakan langkah dalam menciptakan Kawasan wisata yang mengandung dimensi kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi para wisatawan. Pemerintah daerah

menginginkan kembalinya Kawasan Malioboro sebagai warisan budaya dunia yang terbebas dari banyaknya PKL. Dengan demikian, Perlunya penataan Kawasan Malioboro dalam keberlanjutan pariwisata.

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perencanaan untuk menata Kawasan Malioboro dengan mengambil langkah strategis, yaitu dengan merelokasi PKL ke tempat yang telah disediakan pada tahun 2022. Prasetya & Fauziah (2021), menyatakan bahwa relokasi PKL memiliki misi strategis dalam menciptakan keindahan tata ruang kota. Selain itu sebagai wujud dukungan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan. Akan tetapi, upaya relokasi rupanya telah menuai berbagai penolakan khususnya PKL. PKL telah mengklaim keberadaannya telah lama berdiri hingga bertahun-tahun dan menjadi ikon wisata Kota Yogyakarta yang tidak dapat dipisahkan dari Kawasan Malioboro.

Safitri & Sukmana (2020), mengungkapkan bahwa relokasi dapat mengakibatkan sepi pengunjung, ada pedagang yang tidak menempati lapaknya secara sengaja, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan tingkat promosi yang rendah. Hal ini semakin memperparah keadaan karena relokasi dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Pedagang-pedagang kecil masuk dalam sektor informal yang mengandalkan penghasilan dari kunjungan wisatawan mengalami keterpurukan paling parah akibat dampak pandemi COVID-19 (Suroso et al, 2021).

Proses relokasi membutuhkan peran andil dari berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam melakukan persuasif, metode dialog yang digunakan, dan komunikasi secara kontinu antara pemerintah, PKL, dan masyarakat. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi untuk mengklaim transparansi dan informasi yang lebih baik serta proses konsultasi yang lebih bermakna terkait dengan rencana pemerintah yang memengaruhi mata pencaharian PKL (Gautama, 2011; Gibbings et al., 2017; Hasan & Rahman, 2008). Disisi lain, pemahaman budaya pada target kebijakan menjadi faktor penting bagi Pemerintah dalam menerapkan kebijakannya (Mani et al., 2016). Upaya menyukseskan kebijakan relokasi PKL Malioboro dapat dilakukan melalui pendekatan transformasi konflik sebagai langkah dalam melakukan penyelesaian konflik secara konstruktif antara hubungan pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan PKL.

Pendekatan secara komprehensif diperlukan untuk melihat akar dari permasalahan antara PKL dengan pemerintah daerah dalam upaya menata Kawasan Malioboro dan memberikan keadilan bagi keberadaan PKL. Masalah relokasi PKL yang terjadi dapat menemui titik penyelesaian konflik melalui pendekatan transformasi konflik. Transformasi konflik merupakan suatu proses keterlibatan dalam mengubah hubungan menjadi konflik konstruktif. Konflik konstruktif diperlukan untuk membangun perdamaian dalam jangka panjang (Miall, 2004). Transformasi konflik menanggapi pasang surut konflik sosial

sebagai kesempatan penting untuk memulai proses perubahan positif. Transformasi konflik digunakan untuk mencegah kekerasan, meningkatkan keadilan dalam menjalin hubungan dan struktur sosial, dan mempertimbangkan realitas nyata. Dengan fokus pada transformasi konflik melalui penanganan struktur yang lebih besar, Perdamaian dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang kreatif dan tanpa kekerasan adalah tujuan utama dari transformasi konflik. (Shaw, 2020).

Dalam konteks transformasi konflik menekankan pada hak asasi manusia dalam membantu menciptakan pembagian kekuasaan, sumber daya, dan peluang yang adil dalam proses mengelola konflik secara konstruktif dan efektif (Parlevliet, 2011). John Paul Lederach (dalam Prasetijo, 2009), menawarkan 4 dimensi level yang berbeda untuk melihat perubahan meliputi perubahan personal, relasional, struktural, dan kultural (budaya). Berkaitan dengan penjelasan diatas, suatu program transformasi konflik sebaiknya mempunyai arah pencapaian tujuan besar dalam level dimensi yang berbeda menurut (Lederach, 2014), yaitu: (1) Perubahan Personal, mengurangi dampak destruktif dari perselisihan sosial dan meningkatkan kapasitas seseorang untuk kesejahteraan pada dimensi fisik, emosional, intelektual, dan spiritual; (2) Perubahan Relasional, meminimalkan komunikasi yang tidak berfungsi dengan baik dan memaksimalkan pemahaman, memunculkan harapan dan menghindari hubungan dengan emosi dan saling ketergantungan dalam hubungan; (3) Perubahan Struktural, memahami dan

mengatasi akar penyebab dan kondisi sosial yang menimbulkan kekerasan dan ekspresi konflik yang berbahaya lainnya, mempromosikan mekanisme non-kekerasan yang mengurangi permusuhan konfrontasi dan yang meminimalkan dan pada akhirnya menghilangkan kekerasan, mendorong pengembangan struktur untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (keadilan substantif) dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pilihan-pilihan yang berdampak pada kehidupannya (keadilan prosedural); (4) Perubahan Kultural, mengidentifikasi dan memahami pola budaya yang memengaruhi munculnya manifestasi konflik kekerasan, mengidentifikasi dan menciptakan sumber daya serta mekanisme dalam budaya pengaturan secara konstruktif menyelesaikan konflik.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Steel (2012), bahwa PKL melakukan perlawanan dari perspektif mobilisasi dan aksi kolektif secara politik. Meskipun kebijakan relokasi diterapkan di bawah Pemerintahan Valencia Miranda dan upaya melarang perdagangan informal di pusat wisata Cusco bersifat eksklusif, namun gagal dalam menertibkan PKL dan PKL masih menjadi pemandangan jalanan khas Cusco. PKL memiliki imbalan dan batasan, dinamika, struktur yang unik. Terbatasnya pengaruh kebijakan politik mengarah pada karakter PKL yang mengalami regenerasi. Intervensi kebijakan seringkali memiliki konsekuensi yang tak terduga dan tidak efektif dalam memperhitungkan hubungan kekuasaan yang beragam di antara pedagang kaki lima dan pentingnya fragmentasi sosial. Weng & Kim (2016), dalam penelitiannya bahwa

peran organisasi PKL sangat penting dalam merelokasi PKL ke bangunan pasar dengan sukses, faktor kesuksesan kebijakan relokasi karena kontruksi dan pengelolaan gedung, proses negosiasi konsensi, perancangan ulang bangunan pasar, dan mengadopsi pendekatan *Public-Privat Partnership* (PPP). Sedangkan kegagalan relokasi disebabkan oleh lokasi yang salah, regulasi birokrasi, dan kurangnya daya tarik bagi pengunjung.

Penelitian lain dilakukan oleh Zamahsari (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) komunikasi antara PKL dan Pemerintah Daerah (PEMDA), Satpol PP, dan Dinas UMKM belum terjalin dengan baik. 2) karakteristik masyarakat yang heterogen kurang menjadi perhatian dalam penataan PKL di Pasar Tanah Abang. 3) upaya penataan PKL di Pasar Tanah Abang melalui penertiban, relokasi, pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan belum berdampak positif. 4) ketidakmerataan ekonomi pada tiap-tiap daerah turut menjadi penyebab sulitnya penanganan PKL di Pasar Tanah Abang dan 5) implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban PKL belum terlaksana baik. Hal ini terbukti dari masih banyaknya PKL yang berjualan di tempat-tempat yang tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis ingin menganalisis masalah dan penyelesaian konflik dalam kebijakan relokasi PKL dengan pendekatan teori transformasi konflik. Pendekatan transformasi konflik sebagai suatu cara dalam proses penyelesaian masalah yang multidimensional. Pendekatan tersebut tidak hanya mencari solusi secara cepat atas permasalahan

yang ada tetapi juga menyediakan penyelesaian konflik yang dipandang secara holistik. Transformasi konflik dapat melihat permasalahan di balik masalah yang hadir seperti konteks pola hubungan sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan menciptakan hubungan jangka panjang. Upaya mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif akan menghasilkan perdamaian antara hubungan pemerintah dengan PKL. Penataan Kawasan Malioboro sangat penting dalam menghadirkan pariwisata yang menjadi *lesson learned* bagi daerah lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kyin (dalam Kadji, 2016), mengungkapkan bahwa ketika ada sedikit kesempatan bagi peneliti untuk memengaruhi peristiwa yang sedang dipelajari dan studi difokuskan pada kejadian saat ini atau kontemporer dalam kehidupan nyata. Studi kasus merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk topik penelitian yang menanyakan "bagaimana" atau "mengapa". Penelitian studi kasus menurut Neuman (2017), mengambil bentuk analisis menyeluruh dari berbagai jenis data mengenai beberapa unit atau kasus selama satu periode atau selama beberapa periode yang berbeda.

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur relevan dengan tema penelitian berdasarkan teknik *content analysis*. Ahmad (2018), mengemukakan bahwa analisis konten berbeda dengan penelitian lapangan

yang terfokus pada sumber primer. Dalam penelitian teks (isi) ini memiliki keunggulan otentisitas dan jangkauan interpretasi yang luas. Para ahli dalam ilmu sosial dan humaniora banyak menggunakan studi analisis isi sebagai jenis kajian baru.

Tahapan dalam memperoleh bersumber dari data sekunder meliputi tinjauan literatur dan data sekunder yang diperoleh dari internet browsing (*collecting data*) artikel dan berita dengan kata kunci yang relevan dengan kebijakan relokasi PKL Malioboro, dan kategorisasi data serta identifikasi lalu analisis isi. Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan Model Miles dan Huberman (dalam Yusuf, 2014), langkah-langkah analisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penulis mengkaji lebih dalam terkait konflik penolakan yang terjadi akibat adanya kebijakan relokasi PKL Malioboro. Konflik antara Pemerintah dan PKL dilihat dari perspektif teori transformasi konflik dalam menjalin hubungan jangka panjang dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Kebijakan Relokasi PKL Malioboro

Penataan PKL Malioboro pada dasarnya telah lama diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani. Peraturan daerah tersebut memuat isi terkait penataan Kawasan yang boleh digunakan oleh PKL dan Kawasan yang dilarang untuk

berjualan. PKL sebagai penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan tempat-tempat yang terhubung dengan jalan raya atau fasilitas umum bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Dengan demikian, PKL harus memiliki lapak usaha dengan izin penggunaan lokasi PKL dan syarat tempat usaha berbentuk bongkar pasang. Kebijakan penataan PKL Malioboro sebagai wujud dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor informal. Keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif harus dilakukan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Purnomo, 2020).

Konflik antara pemerintah dan PKL muncul karena pemerintah telah melakukan relokasi PKL Malioboro ke shelter baru. Implikasinya, kebijakan relokasi PKL Malioboro menuai konflik dilihat dari sudut pandang watak konflik, yaitu konflik ideologis dan pragmatis, yaitu: a. Konflik ideologi yang terkandung memiliki pandangan keyakinan dari sisi PKL, telah berdiri sejak lama sehingga Malioboro dan PKL tidak dapat dipisahkan dan memiliki keunikan daya tarik wisata dengan berkembangnya PKL. Namun demikian, Malioboro memiliki nilai sumbu Filosofi Jogja sebagai warisan budaya dunia yang harus dilestarikan keberadaannya; b. Konflik pragmatis menunjukkan bahwa relokasi PKL Malioboro sarat dengan perebutan lahan usaha sebagai tempat PKL mencari nafkah. PKL mengkhawatirkan relokasi ke tempat baru yang dilakukan dapat menurunkan pendapatannya dalam situasi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Penataan Kawasan Malioboro telah lama menjadi agenda pemerintah daerah dalam merelokasi PKL. Sosialisasi telah dilakukan sejak Tahun 2015, namun relokasi PKL direncanakan pada Bulan Januari Tahun 2022 sampai Tahun 2024. Pro dan kontra dalam

relokasi tersebut muncul, mengingat hal tersebut dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Dukungan relokasi Kawasan Malioboro sebagai upaya dalam menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, masyarakat maupun pedagang.




Gambar 1.
Salah Satu tempat relokasi PKL Malioboro di Gedung Bekas Dinas Pariwisata DIY

Sumber: jpnn.com

Gambar di atas merupakan tempat baru PKL yang telah disiapkan pemerintah sekitar 1.600-1.800 PKL di Malioboro. Sekitar 50% PKL menempati bangunan bekas bioskop Indra di sisi selatan. Sedangkan di sisi utara, 50% PKL lainnya di tempatkan di bekas gedung Dinas Pariwisata (Jogjaaja.com). Namun, lebih dari 1.000 PKL Malioboro menolak rencana relokasi tersebut, PKL lebih memilih untuk ditata tanpa dipindah atau dengan kata lain dibuat indah tanpa memindah (Widiyanto, 2021).

PKL Malioboro menggunakan berbagai bentuk bangunan usaha yang didirikan, yaitu warung semi permanen. Meja yang disusun dari kayu panjang, gerobak, dan alas tikar menjadi sarana

berdagang PKL Malioboro. Adanya kebijakan relokasi, pemerintah harus memperhatikan kesiapan sarana dan infrastruktur yang memadai agar tempat yang baru dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kebijakan relokasi di sisi lain sebagai jalan tempuh dengan menjadikan Kawasan lepas dari persoalan kemacetan yang berada di sepanjang Kawasan Malioboro (Leon, 2021).



Gambar 2.
Model Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi PKL Malioboro

Sumber: diolah oleh Penulis

Relokasi PKL menguatkan nilai-nilai yang terkandung di sepanjang Kawasan Malioboro dengan meningkatkan kualitas lingkungan dalam nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah daerah menyatakan bahwa relokasi tidak akan mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung maupun menghilangkan ciri khas Malioboro. Namun demikian, relokasi masih mendapatkan penolakan dari PKL. Asosiasi PKL di Malioboro mengungkapkan penolakan relokasi PKL dan meminta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk meninjau kembali kebijakan tersebut (Setiawan, 2021a). Penataan Kawasan Malioboro diperuntukan untuk menjamin hak semua pihak dalam menjaga Malioboro menjadi tempat wisata yang mengandung dimensi kebersihan, keindahan dan kenyamanan wisatawan serta memisahkan pedagang yang legal

dengan yang tidak. Relokasi tersebut berupaya untuk menjamin hak PKL dalam keberadaannya sehingga berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat.

Transformasi Konflik dalam Mencapai Perdamaian Konflik antara Pemerintah dengan PKL Malioboro

Perubahan Personal PKL dalam Peningkatan Kapasitas Diri

PKL yang menggantungkan hidup dari Malioboro memiliki pandangan bahwa relokasi dalam membangun pasar baru bukanlah hal yang mudah. Prioritas penting dalam merelokasi PKL menyiapkan lokasi yang strategis agar dapat mengundang para wisatawan masuk ke tempat yang baru. Persiapan dalam merelokasi juga tidak hanya menyediakan tempat baru bagi PKL, namun mendorong dan

memberdayakan PKL karena memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kajian ulang juga perlu dilakukan dalam menakar kerugian maupun keuntungan dalam merelokasi PKL. Hal ini untuk menjamin keberadaan tempat baru bagi PKL dapat meningkatkan perekonomiannya.

Pemberdayaan PKL, belum memiliki suatu perencanaan yang bersifat konseptual, komprehensif, dan terintegrasi sehingga belum dapat menciptakan iklim yang mendukung berkembangnya PKL (Sarjono, 2014). Dengan perubahan personal pada individu PKL, dapat meningkatkan upaya pemberdayaan yang didukung oleh semua pihak termasuk dari masyarakat PKL. Kondisi sosial yang terjadi dalam perekonomian rendah, lemah, dan termarginalkan masih menjadi citra PKL. PKL perlu diberdayakan dan diberikan daya sehingga dapat memperoleh “keagenan” masyarakat. Keagenan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk menunjukkan kapasitas individu berperilaku secara bebas dalam membuat keputusan dalam hidupnya. Hal ini dapat berkontribusi dalam menciptakan kemandirian ekonomi.

Keagenan yang didapatkan oleh sasaran pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat atau PKL dan pemerintah dapat memfasilitasi dan memotivasi PKL sehingga memunculkan kesempatan baru untuk dapat memperoleh keagenannya melalui akses peningkatan *skill* masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, maupun pembinaan seputar manajemen usahanya. Terbentuknya proses pengkapasitasan manusia berarti

memampukan PKL secara individu melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian, diperlukannya aktor yang memiliki kemampuan dalam mentransfer keagenan masyarakat menjadi tindakan, sehingga esensi dari pemberdayaan masyarakat dapat terwujud dalam mentransformasikan masyarakat menjadi mandiri, merdeka, dan memiliki *power*.

Perubahan Relasional yang Konstruktif Antara Pemerintah dengan PKL Malioboro

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengundang PKL untuk menyosialisasikan agenda relokasi yang dimulai Tahun 2021. Dalam kewenangan pemindahan PKL berada di tangan Pemerintah Provinsi DIY. Rencana relokasi PKL Malioboro telah lama diagendakan namun belum kunjung terealisasi, sehingga PKL yang mewakili pertemuan tersebut menganggap bahwa pertemuan yang diadakan untuk membahas konflik yang terjadi antara pemilik Toko Tiempo Gelato Malioboro dengan PKL, dimana Toko tersebut telah memasang kursi untuk pengunjung di depan tokonya sehingga PKL tidak dapat berjualan di area tersebut (Ramadhan, 2022). Perwakilan PKL telah diundang pemerintah dalam pertemuan sosialisasi relokasi pada tanggal 26 November 2021, diberitahukan secara mendadak sehingga PKL belum siap dalam menerima kebijakan tersebut. Dalam pertemuan tersebut pemerintah telah memberikan waktu kepada PKL Malioboro untuk segera mengosongkan

Kawasan Malioboro dan menempati tempat relokasi baru (Leon, 2021).

PKL yang tergabung dalam organisasi Paguyuban telah melakukan konsolidasi dengar pendapat bersama PKL. Salah satu paguyuban Malioboro, yaitu Koperasi Tri Dharma, dari 26 kelompok PKL, sebanyak 10 kelompok telah menyampaikan tiga sikap terhadap relokasi PKL Malioboro (Kabarkota.com, 2022), antara lain: (1) Menolak relokasi karena kenyamanan berjualan dan kondisi ekonomi yang buruk akibat pandemi COVID-19; (2) Meminta penundaan relokasi hingga dua hingga tiga tahun untuk menjamin infrastruktur pendukung di lokasi baru telah siap digunakan; (3) Menerima dengan sejumlah syarat, yaitu semua fasilitas pendukung di lokasi baru telah lengkap. Harus ada relokasi serentak semua pedagang kaki lima, dan jaminan komersial di lokasi baru untuk promosi wisata. Jatah hidup sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), legitimasi bisnis, dan komitmen bahwa ketika pedagang kaki lima direlokasi, lorong depan toko, dan trotoar di sepanjang Malioboro tidak akan digunakan untuk berjualan.

Dalam menyikapi tuntutan tersebut pemerintah harus menjalin komunikasi lebih *intens* dalam agar dapat menjalin hubungan baik dengan PKL. Penyampaian relokasi tidak hanya ke beberapa perwakilan kelompok namun menyeluruh ke semua PKL agar dapat tersampaikan maksud kebijakan relokasi tersebut. Lebih lanjut, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang konstruktif, persuasif, edukatif, dan berdialog atau dengar pendapat agar dapat menerima aspirasi PKL sehingga kebijakan dapat diimplementasikan

dengan baik. Dalam penertiban dilakukan oleh Satpol PP beserta petugas lainnya harus menghindari proses relokasi yang memaksa maupun kekerasan. Proses relokasi perlu dilaksanakan dengan kondusif dan humanis.

Pemerintah perlu membangun relasional secara konstruktif melalui kegiatan *brainstorming* atau curah pendapat. *Brainstorming* dapat disampaikan oleh pemerintah melalui cara face to face bertemu secara langsung dengan para PKL secara *intens* dan menerima *feedback*. Curah pendapat menekankan penggunaan dialog untuk mengumpulkan masukan dari semua peserta, termasuk ide, pandangan, keahlian, dan pengalaman.” (Yusuf & Trisiana, 2019). Dengan menggunakan teknik *brainstorming*, dapat menemukan konsep, tujuan, dan rencana taktis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah yang dihadapi PKL Malioboro.

Perubahan Struktural dalam Memfasilitasi Peningkatan Usaha PKL

Kebijakan relokasi menjadi akar masalah konflik dengan melihat sisi lain dari Kawasan Malioboro telah berkembang pesat. Para PKL menolak relokasi dan meminta waktu untuk menyiapkan relokasi tersebut. Penolakan relokasi PKL di sisi lain karena kondisi COVID-19 yang membuat perekonomian masyarakat terpuruk. Pasalnya, PKL sempat tidak berjualan berjualan selama hampir 6 bulan ketika COVID-19 mulai masuk ke wilayah Yogyakarta. Upaya pemulihan perekonomian PKL baru mulai dilakukan setelah dihadapkan dalam

kondisi pandemi COVID-19 dalam waktu dua tahun terakhir (Kumpanan, 2021). Hal ini membuat PKL Malioboro belum siap menerima kebijakan relokasi (Leon, 2021).

Relokasi PKL sebagai solusi pemerintah dalam jangka panjang, meningkatkan level para PKL dengan memberikan legalitas usaha dan akses permodalan sehingga status pekerja yang sekarang masih informal dapat berubah menjadi formal, Pemerintah harus menjadi fasilitator dan motivator dalam menumbuhkan partisipasi PKL dalam mengembangkan usahanya secara profesional. Hal yang harus diperhatikan adalah aspek prosedural, pendataan jumlah PKL, dan mempersiapkan tempat relokasi.

Pengkapasitasan PKL sebagai langkah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seputar manajemen kewirausahaan. Proses pengkapasitasan disebut *capacity building* bagi PKL. Hal ini *capacity building* dapat dilakukan dalam bentuk penataan kembali organisasi yang akan menerima daya. Kelompok paguyuban yang terbentuk dan berkembang berperan dalam memperluas jaringan sehingga koneksi menjadi bertambah dan menjadi wadah bagi peningkatan kapasitas masyarakat. Para PKL perlu dilakukan pendataan secara menyeluruh sehingga dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dapat sesuai sasaran dan efektif. Dalam memfasilitasi peningkatan usaha PKL melalui pemberian legalitas dan akses permodalan bagi PKL. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan usaha bagi PKL. Pada masa pandemi COVID-19 perlu adanya subsidi bantuan modal atau insentif bagi PKL agar bisa

tetap eksis. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan bahwa bantuan untuk pelaku UMKM yang menysasar 13.000 bagi pelaku usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 600 di antaranya untuk PKL di Kawasan Malioboro yang terdampak pandemi COVID-19 dengan besaran 1 juta per pelaku usaha yang disalurkan melalui bank. Namun demikian, belum semua PKL di Malioboro mendapat bantuan yang jumlahnya mencapai sekitar 2.500 PKL (Hasanudin, 2021). Dengan fasilitas legalitas dan membuka akses permodalan bagi para PKL dapat berimplikasi secara luas untuk menjalankan usaha secara profesional dan mencapai misi peningkatan kesejahteraan PKL.

Perubahan Kultural dalam Membangun Sumber Daya dan Mekanisme Relokasi PKL Malioboro

Relokasi PKL menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, pedagang maupun wisatawan. Penataan Kawasan Malioboro untuk mengembalikan fungsi trotoar terhadap penggunaan jalan yang sempit akibat PKL dan penataan lingkungan agar terlihat bersih dan indah. Relokasi juga selaras dengan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya DIY dengan mendukung sumbu filosofi untuk di daftarkan ke UNESCO dan dan pemerintah DIY berencana untuk mengubah wajah Malioboro seperti Orchard RD yang ada di Singapura. Sekitar 50 bangunan di Kawasan Malioboro yang melewati proses *Detail Engineering Design* (DED) (Setiawan, 2021).

Dalam menjaga kelestarian budaya, pemerintah telah menggratiskan tempat relokasi PKL. Pemerintah menyiapkan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas sebagai fasilitas

pendukung setelah direlokasi. Salah satu tempat tersebut yakni Gedung sentra PKL di bekas Bioskop Indra yang terdiri atas tiga lantai dan dibagi menjadi lima zona sebagai berikut.

Tabel 2.
Tempat Relokasi Para PKL di Gedung Bekas Bioskop Indra

No.	Tempat Relokasi	Zona PKL
1	Lantai Dasar	Penjual makanan kering dengan luas 1.205 Meter persegi, dan di tempati 122 PKL.
2	Lantai 1	Pusat souvenir berkapasitas 120 PKL seluas 1.007 Meter persegi.
3	Lantai 2	Tempat penjualan pakaian dan menampung 117 PKL.

Sumber: Pahlevi, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, Taman Kuliner menampung 79 PKL yang berjualan makanan dan minuman. Selain itu, dalam upaya menampung semua PKL dialokasikan di bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY sehingga pada 2 lokasi tersebut dapat menampung sekitar 1.800 PKL. Gambaran relokasi juga telah dipersiapkan oleh pemerintah dengan tetap mengedepankan kesejahteraan PKL. Di sisi lain, pemerintah juga mengelola Tempat Parkir Khusus (TPK) Beskalan, Abu Bakar Ali (ABA), dan beberapa sirip di pinggir Jalan Malioboro untuk TPK Beskalan memiliki 2 lantai berlokasi Jl. Beskalan atau sebelah selatan Ramai Mall dapat menampung setidaknya 19 mobil dan 150 motor setiap lantainya. TPK ini dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DIY. Untuk parkir Abu Bakar Ali mampu menampung 18 bus, 35 mobil, dan 2.800 sepeda motor (Jumali, 2021).

Dalam mendukung kesuksesan relokasi PKL Malioboro dapat mengembangkan komponen pariwisata, yaitu 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas) sebagai berikut: (1) Atraksi sebagai aset dan modal awal suatu motivasi bagi masyarakat dalam membentuk suatu wisata. Daya Tarik inilah nanti sebagai dorongan untuk menarik minat para wisatawan berkunjung. Wisata Malioboro sudah menjadi tempat favorit wisatawan untuk berkunjung. Dalam menarik minat wisatawan untuk mengunjungi tempat relokasi baru bagi para wisatawan dengan menghidupkan atraksi dilokasi tersebut. atraksi dapat berupa kegiatan bazar, pameran, seni pertunjukan, dan kebudayaan. Hal ini dapat mengenalkan lokasi baru tempat usaha PKL; (2) Aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang penting bagi wisatawan. Aksesibilitas dapat berupa papan informasi dan jalan akses menuju shelter baru bagi PKL Malioboro yang mudah diketahui dan dijangkau; (3) Amenitas dapat mendukung aktivitas dan layanan

wisatawan. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dalam memfasilitasi area relokasi yang lingkungan bersih, nyaman, tidak bau, dan menarik meliputi fasilitas parkir, drainase, AC, dan ruang sirkulasi udara yang memadai serta penerapan protokol kesehatan disetiap titik lokasi shelter PKL Malioboro dengan menempatkan beberapa fasilitas tempat cuci tangan dan *handsanitizer*.

Media Digital Marketing dalam Meningkatkan Pemasaran PKL

Para PKL Malioboro dalam memasarkan usahanya masih berbasis konvensional, belum memanfaatkan teknologi yang menjadi kebutuhan dan alat yang efektif dalam meningkatkan barang dagang usahanya (Darojati & Fajarwati, 2014). Wadah dalam menghadirkan pasar *online* atau *e-commerce* bagi PKL sebagai inovasi baru dalam menerapkan konsep digital marketing. *Digital marketing* menjadi solusi dalam pemasaran PKL Malioboro yang direlokasi ke tempat baru. Keterlibatan teknologi dan sarana prasarana sangat penting dalam membentuk menerapkan digital marketing sehingga memudahkan untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurut Septian (2021), peran dari digital marketing dapat meningkatkan penjualan sebagai berikut: a. Media Interaksi, *digital marketing* menjadi media dalam mewadahi komunikasi antara pelaku wisata dan wisatawan atau pembeli maupun pemerintah. Hal ini akan membuat berbagai pihak berperan aktif dan menjalin hubungan yang baik; b. Promosi, sebagai elemen penting dalam

memperkenalkan produk yang dipasarkan oleh PKL Malioboro; c. Penjualan, melihat potensi pengembangan pasar PKL Malioboro dapat memperluas jangkauan pasar. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan penjualan PKL Malioboro. Pembeli dapat memilih melalui produk-produk yang ditawarkan melalui katalog sampai dengan proses pembayaran dan pengiriman.

Kawasan Malioboro baru mulai mengembangkan pemasaran dalam pemanfaatan teknologi di Pasar Beringharjo. Pasar tersebut mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan para pedagang maupun pembeli. Hal ini semakin didukung dalam situasi pandemi COVID-19 mengharuskan sistem penjualan yang semua konvensional mengubahnya menjadi sistem *online*. Namun, pengembangan aplikasi masih bersifat etalase dan perlu ditingkatkan menjadi *marketplace*, sehingga Pasar Beringharjo dapat menerapkan lapak virtual sebagai program jangka panjang (Husna, 2020). Dalam mendorong PKL Malioboro mengarah pada penjualan *online* perlu mendapat dukungan dari pemerintah sehingga berdampak positif bagi usahanya.

Perdamaian Konflik Kebijakan Relokasi PKL Malioboro

Relokasi PKL Malioboro menjadi agenda penting dalam menyukseskan bersama sehingga mendapat dukungan dari masyarakat khususnya PKL Malioboro. Akar permasalahan penolakan relokasi menunjukkan bahwa PKL masih meragukan tempat relokasi yang baru

akan mendatangkan penghasilan yang lebih baik. Hal ini semakin diperkuat dalam kondisi pandemi COVID-19 dimana menjadi momen keterpurukan bagi PKL yang harus berhenti beroperasi maupun mengalami penurunan penghasilan. Dalam mentransformasikan konflik dan menjawab kebutuhan bagi PKL sehingga dapat menuju perdamaian konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik tersebut perlu menghasilkan upaya *win-win solution* secara jangka panjang. Dinamika konflik yang terjadi secara dinamis dan konflik deeskalasi untuk mencapai perubahan konstruktif.

KESIMPULAN

Kebijakan relokasi PKL Malioboro merupakan agenda yang telah direncanakan sejak Tahun 2015 namun pelaksanaan dimulai pada Tahun 2022. Momentum pandemi COVID-19 dalam menata Kawasan Malioboro sebagai ikon Kota Yogyakarta yang mengandung keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, wisatawan maupun Pedagang. Eksistensi PKL perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar menata Kawasan Malioboro di sisi lain tidak merugikan PKL. Pasalnya, PKL menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat lokal. Relokasi PKL Malioboro mendapat berbagai reaksi penolakan sehingga menjadi konsen utama pemerintah untuk mengubah konflik tersebut dari kekuatan negatif menjadi positif. Hal ini untuk mencapai perdamaian di antara pemerintah dan PKL dalam melibatkan peran PKL di setiap proses pengambilan keputusan dari proses perencanaan sampai dengan

evaluasi.

PKL Malioboro memiliki potensi dalam mengembangkan kapasitas diri melalui pemberdayaan, maupun usaha yang berpeluang menjadi pengusaha yang profesional. Melalui relokasi PKL pemerintah dapat melakukan pendampingan dan pelatihan dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian PKL. Dengan demikian, penyelesaian konflik dengan pendekatan transformasi konflik sebagai strategi yang tepat untuk mencapai hubungan yang konstruktif antara pemerintah dengan PKL mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam kebijakan relokasi PKL Malioboro.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. (2020). *Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta*. (Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”). <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1381>.
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*). *Research Gate*, 5(9), pp. 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.
- Apriati, Y., Widaty, C., Mattiro, S., & Nur, R. (2021). Peningkatan Sektor Informal pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*,

- 1(1), pp. 46–51.
<https://doi.org/10.20527/pakis.v1i1.3204>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Keadaan Ketenagakerjaan Yogyakarta Agustus 2020*.
<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>.
- Bappeda. (2021). *Statistik Ketenagakerjaan*.
http://bappeda.jogjaprovo.go.id/data/aku/data_dasar/cetak/263-ketenagakerjaan.
- Darojati, F., & Fajarwati, A. (2014). Strategi Penghidupan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 3(1), pp. 1–7.
<http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/586>.
- Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. (2020). Kajian Jumlah Kunjungan Wisata Kota Yogyakarta Tahun 2020. *Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*, 1–183.
<https://pariwisata.jogjakota.go.id/resources/download/laporan-kunjungan-wisatawan-2020-75.pdf>.
- Gautama, A. (2011). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Solo Dalam Transfer Pedagang Kaki Lima*. (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Gibbins, S. (2017). Sosialisasi, Street Vendors and Citizenship in Yogyakarta. In W. Berenschot, H. S. Nordholt, & L. Bakker (Eds.), *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*, pp. 96–122. Belanda: Brill.
<http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76ws5.9>.
- Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hasan, & Rahman, S. (2008). Model Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima: (Studi Kasus Relokasi PKL Citarum ke Pasar Waru di Kota Semarang) Hasan. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim*, 3(6), pp. 102–115.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v3i6.504>.
- Hasanuddin. (2019). Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), pp. 59–70.
<https://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiam/article/view/543>.
- Hasanudin, U. (2021). *Terdampak Covid-19, 600 PKL Malioboro Dapat Bantuan Modal Usaha*.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/08/27/510/1081181/terdampak-Covid-19-600-pkl-malioboro-dapat-bantuan-modal-usaha>.
- Husna. (2020). *Pasar Beringharjo Kembangkan Aplikasi Lapak Virtual, Mudahkan Pengunjung Berbelanja*.
<https://tribunjogjatrasel.tribunnews.com/2020/05/08/pasar-beringharjo-kembangkan-aplikasi-lapak-virtual-mudahan-pengunjung-berbelanja>.
- Jogjaaja.com. (2021). *Pemda DIY Gratiskan Lapak PKL Malioboro yang Direlokasi*.
<https://jogjaaja.com/read/pemda-diy-gratiskan-lapak-pkl-malioboro-yang-direlokasi>.
- Jumali. (2021). *Pedagang Kaki Lima di Malioboro Bakal Direlokasi, Ini Rencana Selanjutnya*.
<https://semarang.bisnis.com/read/20211204/536/1473809/pedagang-kaki-lima-di-malioboro-bakal-direlokasi-ini-rencana-selanjutnya>.
- Kabarkota.com. (2022). *Rencana Relokasi PKL Malioboro, Paguyuban Pedagang mulai Bersuara*.
<https://www.kabarkota.com/rencana-relokasi-pkl-malioboro>

- paguyuban-pedagang-mulai-bersuara/.
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kumaran. (2021). *Malioboro Tanpa Pedagang Kaki Lima (1): Revisi Lagu "Yogyakarta" Kla Project*. <https://kumaran.com/pandangan-jogja/malioboro-tanpa-pedagang-kaki-lima-1-revisi-lagu-yogyakarta-kla-project-1x2rva1pfx3/full>.
- Lederach. (2014). *The Little Book Of Conflict Transformation*. New York: Skyhorse Publishing. <https://professorbellreadings.files.wordpress.com/2017/10/the-little-books-of-justice-peacebuilding-john-lederach-the-little-book-of-conflict-transformation-good-books-2014-1.pdf>.
- Leon. (2021a). *Diundang Pemkot Jogja Terkait Relokasi, PKL Malioboro Merasa dijebak*. <https://www.solopos.com/diundang-pemkot-jogja-terkait-relokasi-pkl-malioboro-merasa-dijebak-1204298>.
- Leon. (2021b). *Pemda DIY Matangkan Persiapan Relokasi PKL Malioboro*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/20/510/1091290/pemda-diy-matangkan-persiapan-relokasi-pkl-malioboro>.
- Lokadata.beritagar.id. (2019). *Jumlah pekerja formal dan informal, 2012-2019*. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-pekerja-formal-dan-informal-2012-2019-1565591307>.
- Mani, L., Guntoro, B., Mudiyo, & Prajarto, N. (2016). Cultural Dimensions Toward the Communication Policy of Street Vendors Relocation in the Government of Yogyakarta City. *Journal of Government and Politics*, 7(4). <https://doi.org/10.18196/jgp.2016.0042.551-577>.
- Mawar, Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiara, K. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/10623>.
- Miall, H. (2004). Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task. *Transforming Ethnopolitical Conflict, 2004*, pp. 67–89. https://doi.org/10.1007/978-3-663-05642-3_4.
- Muhandari, F., & Ilham, M. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan. *Jurnal Konstituen*, 3(2), pp. 83–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiabd.v13i2.2244>.
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Pahlevi. (2021). *PKL Malioboro Sangat Keberatan dengan Rencana Relokasi*. <https://www.optika.id/2021/12/06/9587/3/>.
- Parlevliet, M. (2011). *Human Rights and Conflict Transformation: Towards a More Integrated Approach*. <https://berghof-foundation.org/library/human-rights-and-conflict-transformation-towards-a-more-integrated-approach>.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani.

- Prasetijo. (2009). *Transformasi Konflik Bukan Resolusi Konflik*. <https://etnobudaya.net/2009/08/25/transformasi-konflik-bukan-resolusi-konflik/>.
- Prasetya, M. A., & Fauziah, L. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(2), pp. 135–150. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.691>.
- Ramadhan. (2022). *PKL Malioboro Kaget, Mendadak Disosialisasikan Rencana Relokasi per Januari 2022*. <https://jogja.tribunnews.com/2021/11/26/pkl-malioboro-kaget-mendadak-disosialisasikan-rencana-relokasi-per-januari-2021>.
- Safitri, E. N. O., & Sukmana, H. (2020). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 10, pp. 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v10i0.1138>.
- Sarjono, J. J. . (2014). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, 2(2). <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=vi ewarticle&article=196187>.
- Septian, E. (2021). Skema Inovatif: Transformasi Digital Badan Usaha Milik Desa dalam Pemasaran Berbasis Elektronik. *Matra Pembaruan*, 5(2), pp. 89–101. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.89-101>.
- Setiawan. (2021a). *Kearifan Lokal dalam Penataan PKL Malioboro*. <https://republika.co.id/berita/r3t36i327/kearifan-lokal-dalam-penataan-pkl-malioboro>.
- Setiawan. (2021b). *Mengubah Malioboro Seperti Orchard Road*. <https://republika.co.id/berita/r3uvne327/mengubah-malioboro-seperti-orchard-road>.
- Shaw. (2020). *Conflict Management, Conflict Resolution, and Conflict Transformation: What's the Difference?* <https://pollackpeacebuilding.com/blog/conflict-management-conflict-resolution-and-conflict-transformation-whats-the-difference/>.
- Steel, G. (2012). Whose Paradise? Itinerant Street Vendors' Individual and Collective Practices of Political Agency in the Tourist Streets of Cusco, Peru. *International Journal of Urban and Regional Research*, 36(5), pp. 1007–1021. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01153.x>.
- Suroso, S. (2021). Strategi Pekerja Informal dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kawasan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2021. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), pp. 154–163. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3481>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2020). *Analisis isu terkini Provinsi Jawa Barat 2020*. Bandung: ITB Press, pp. 1–82.
- Weng, C. Y., & Kim, A. M. (2016). The Critical Role of Street Vendor Organizations in Relocating Street Vendors into Public Markets: The Case of Hsinchu City, Taiwan. *Cityscape*, 18(1), pp. 47–70. <http://www.jstor.org/stable/26328240>.

- Widiyanto. (2021). *Rencana Relokasi, PKL Malioboro Pilih Ditata Tanpa Dipindah*.
<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/rencana-relokasi-pkl-malioboro-pilih-ditata-tanpa-dipindah/>.
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.
- Yusuf, Y., & Trisiana, A. (2019). Metode Braistorming Tertulis: Teknik Curah Pendapat Dengan Memaksimalkan Keterlibatan Semua Peserta Dalam Pengambilan Keputusan. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), p. 108. <https://doi.org/10.33061/awpm.v3i2.3365>.
- Zamahsari, A. (2017). Resolusi Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, 3(2), pp. 18–34.